



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama : Dandi bin Supriadi Jaya;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Tanggal lahir / umur : 14 Mei 2002 / 21 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Baru Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang bangunan;

Terdakwa II.

1. Nama : Ridwan bin Rizal;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Tanggal lahir / umur : 14 Juli 2002 / 18 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Endeng Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang bangunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2023 s/d 11 Januari 2024;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 s/d 6 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 s/d 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 s/d 21 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 s/d 20 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / requisitor oleh Penuntut Umum, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dandi bin Supriadi Jaya bersama Terdakwa Ridwan bin Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Jo pasal 64 KUHP. sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dandi bin Supriadi Jaya bersama Terdakwa Ridwan bin Rizal dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) satu buah shockbreaker merk Ride It warna merah, 1 (satu) buah ban merk FDR MP 76, 2 (dua) buah jerigen berisikan minyak Bimoli dan 1 (satu) buah jerigen minyak Bimoli dalam keadaan kosong dikembalikan kepada PT. Indo Marco Adi Prima;
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor rangka MH3280204AK733717 dikembalikan kepada Terdakwa Dandi;
4. Membebaskan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terhadap pembelaan / pledoi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Terdakwa Dandi bin Supriadi Jaya bersama Terdakwa Ridwan bin Rizal pada hari pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat Jalan Abdul Wahab Azasi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa Ridwan ke rumah Terdakwa Dandi untuk membeli minyak dikarenakan disuruh oleh mam Terdakwa Ridawan, dan Terdakwa Ridawan pin bertemu Terdakwa Dandi, kemudian Terdakwa Dandi mengatakan kepada Terdakwa Ridwan "Pusing ka cari uang, pergi ki cari besi" dan Terdakwa Ridwan dan Terdakwa Dandi pergi mencari besi, namun tidak ada besi yang Terdakwa Ridwan temukan, kemudian pada pukul 14.30 wita Terdakwa Dandi langsung membawa saja ke gudang PT. Indo Marco Adoi Prima dan Terdakwa Dandi langsung masuk lewat pintu belakang dan Terdakwa Ridwan menunggu Terdakwa Dandi di intu belakang gudang tersebut, kemudian Terdakwa Dandi membawa keluar 6 dus minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 24 jerigen (5 liter) dan langsung membawanya ke Pasar Baru Mamuju dan Terdakwa Ridwan bersama Terdakwa Dandi pergi membeli minuman keras dan kemudian pergi ke rumah saksi Sadi dan Terdakwa Ridwan bersama saksi Sadi, dan Terdakwa Dandi minum minuman keras, setelah minum pada pukul 15.30 Terdakwa Ridwan, Terdakwa Dandi dan saksi Sadi kembali menuju gudang PT. Indo Marco Adi Prima dan setelah sampai di gudang Terdakwa Dandi, Terdakwa Ridwan dan saksi Sadi masuk ke dalam gudang tersebut dan mengambil 8 dus minyak goreng kurang lebih 32 jerigen (5 liter) dan 5 dus Indomie dan kemudian 32 jerigen (5 liter) Terdakwa Ridwan jual ke Pasar Baru Mamuju sedangkan 5 dus Indomie Terdakwa Ridwan buang di jalan dikarenakan Indomie tersebut basah terkena hujan, dan setelah itu Terdakwa Ridwan, Terdakwa Dandi dan saksi Sadi pulang ke rumah masing-masing. Setelah kejadian ini pihak dari PT Indo Marco melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk diproses hukum;
- Bahwa uang hasil penjualan 14 dus minyak goreng tersebut dibagikan kepada Terdakwa Ridwan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu), Terdakwa Dandi Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Sadi sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Para Terdakwa juga pake berfoya-foya membeli makanan dan minuman keras;
- Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau sebagian dari barang-barang tersebut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 14 dus minyak goreng dan 5 dos Indomie tersebut;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, PT Indo Marco Adi Prima mengalami kerugian sebesar Rp.8.720.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. Fadri Adiat Sucandra F

- Bahwa saksi Fadri Adiat Sucandra F diperiksa terkait hilangnya barang milik PT. Indo Marco Adi Prima berupa 76 jerigen berisi masing-masing minyak goreng Bimoli 5 liter dan 5 karton Indomie;
- Bahwa kejadian berawal ketika hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 wita lelaki Andi Baharuddin alias Pandi dan saksi Fadri Adiat Sucandra F sedang berada di gudang PT. Indo Marco Adi Prima. Saat itu mereka mendapati pintu belakang gudang dalam keadaan terbuka, lalu lelaki Andi Baharuddin alias Pandi dan saksi Fadri Adiat Sucandra F segera memberitahukan hal tersebut kepada penanggung jawab gudang yakni lelaki Naldi. Selanjutnya mereka bersama-sama memeriksa gudang dan ternyata 76 jerigen berisi masing-masing minyak goreng Bimoli 5 liter dan 5 karton Indomie telah hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Indo Marco Adi Prima mengalami kerugian sekitar Rp.8.720.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Fadri Adiat Sucandra F tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

saksi 2. Andi Baharuddin alias Pandi

- Bahwa saksi Andi Baharuddin alias Pandi diperiksa terkait hilangnya barang milik PT. Indo Marco Adi Prima berupa 76 jerigen berisi masing-masing minyak goreng Bimoli 5 liter dan 5 karton Indomie;
- Bahwa kejadian berawal ketika hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 wita saksi Andi Baharuddin alias Pandi dan lelaki Fadri Adiat Sucandra F sedang berada di gudang PT. Indo Marco Adi Prima. Saat itu mereka mendapati pintu belakang gudang dalam keadaan terbuka, lalu saksi Andi Baharuddin alias Pandi dan lelaki Fadri Adiat Sucandra F segera memberitahukan hal tersebut kepada penanggung jawab gudang yakni lelaki Naldi. Selanjutnya mereka bersama-sama

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa gudang dan ternyata 76 jerigen berisi masing-masing minyak goreng Bimoli 5 liter dan 5 karton Indomie telah hilang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Indo Marco Adi Prima mengalami kerugian sekitar Rp.8.720.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Andi Baharuddin alias Pandi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

saksi 3. Riandiani

- Bahwa saksi Rindiani diperiksa terkait perbuatannya yang telah membeli minyak goreng merk Bimoli sebanyak 3 jerigen dari lelaki Muh. Sadiq, lelaki Dandi dan lelaki Ridwan;
- Bahwa pembelian tersebut dilakukannya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Pasar Baru yang terletak Jl. Abdul Syakur Kel. Karema Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi Rindiani tidak mengetahui kalau barang yang dibelinya merupakan hasil kejahatan dan ia baru mengetahui setelah diberitahu polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

saksi 4. Muh Sadiq

- Bahwa saksi Muh Sadiq diperiksa perbuatannya yang telah mengambil barang milik PT. Indo Marco Adi Prima sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di gudang PT. Indo Marco Adi Prima yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq telah mengambil barang milik PT. Indo Marco Adi Prima berupa 32 jerigen berisi masing-masing minyak goreng Bimoli 5 liter dan 5 karton Indomie;
- Bahwa kejadian berawal Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan mendatangi rumah saksi Muh Sadiq, lalu Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan mengajaknya untuk mengambil mengambil barang milik PT. Indo Marco Adi Prima dengan maksud untuk dijual. Atas ajakan tersebut, saksi Muh Sadiq menyatakan sepakat, lalu mereka bersama-sama pergi menuju ke gudang PT. Indo Marco Adi Prima dengan mengendarai motor Yamaha Mio Sporty warna putih milik Terdakwa I Dandi. Setibanya di lokasi, Terdakwa I Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq segera masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pohon dan kemudian mereka melompati tembok atau pagar PT Indo Marco Adi Prima. Setelah itu Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan menuju ke pintu belakang gudang, lalu mereka mendorong pintu gudang yang tidak terkunci secara paksa. Setelah pintu berhasil dibuka, lalu mereka masuk ke dalam gudang. Selanjutnya Terdakwa I Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq mengambil 32 jerigen masing-

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi minyak Bimoli 5 liter dan 5 dus Indomie. Dikemudian waktu minyak Bimoli tersebut dijual kembali ke beberapa orang diantaranya pedagang di Pasar Baru Mamuju, sedangkan 5 dus Indomie dibuang di jalan dikarenakan Indomie tersebut basah terkena air hujan;

- Bahwa uang hasil penjualan minyak Bimoli tersebut kemudian dibagi-bagi oleh para pelaku, dimana Terdakwa II Ridwan memperoleh uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu), Terdakwa I. Dandi memperoleh uang sejumlah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muh Sadiq memperoleh uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan tersebut oleh Terdakwa I. Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian lagi dipergunakan pula untuk membeli 1 (satu) buah shockbreaker merk Ride It warna merah dan 1 (satu) buah ban merk FDR MP 76;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq dalam mengambil barang milik PT. Indo Marco Adi Prima dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Dandi

- Bahwa Terdakwa I Dandi diperiksa terkait perbuatannya yang telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 wita dan sekitar pukul 15.30 wita bertempat di gudang PT. Indo Marco Adi Prima yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Terdakwa I Dandi dan dan Terdakwa II Ridwan telah mengambil barang milik PT. Indo Marco Adi Prima berupa 56 jerigen berisi masing-masing minyak goreng Bimoli 5 liter dan 5 karton Indomie;
- Bahwa kejadian berawal Terdakwa I Dandi mengajak Terdakwa II Ridwan untuk mengambil barang milik PT. Indo Marco Adi Prima dengan maksud untuk dijual. Atas ajakan tersebut Terdakwa II Ridwan menyatakan sepakat, lalu mereka bersama-sama pergi menuju ke gudang PT. Indo Marco Adi Prima dengan mengendarai motor Yamaha Mio Sporty warna putih milik Terdakwa I Dandi. Setibanya di lokasi, Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan segera masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pohon dan kemudian mereka melompati tembok atau pagar PT Indo Marco Adi Prima. Setelah itu Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan menuju ke pintu belakang gudang, lalu mereka mendorong pintu gudang yang tidak terkunci secara paksa. Setelah pintu berhasil dibuka, lalu mereka masuk ke dalam gudang. Selanjutnya Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan mengambil 24 jerigen berisi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak Bimoli. Dikemudian waktu minyak Bimoli tersebut dijual oleh Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan ke beberapa orang di Pasar Baru Mamuju diantaranya adalah saksi Riandiani;

- Bahwa se usai menjual minyak Bimoli tersebut, Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan pergi menuju ke rumah saksi Muh. Sadiq dengan maksud untuk mengajaknya untuk mengambil barang milik PT. Indo Marco Adi Prima dan atas ajakan tersebut, saksi Muh. Sadiq menyatakan sepakat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Dandi bersama Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq bersama-sama pergi menuju ke gudang PT Indo Marco Adi Prima. Selanjutnya mereka masuk ke dalam gudang dengan cara seperti semula dan mereka berhasil mengambil 32 jerigen masing-masing berisi minyak Bimoli 5 liter dan 5 dus Indomie. Dikemudian waktu minyak Bimoli tersebut dijual kembali ke beberapa orang diantaranya pedagang di Pasar Baru Mamuju, sedangkan 5 dus Indomie dibuang di jalan dikarenakan Indomie tersebut basah terkena air hujan;
- Bahwa uang hasil penjualan minyak Bimoli tersebut kemudian dibagi-bagi oleh para pelaku, dimana Terdakwa II Ridwan memperoleh uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu), Terdakwa I. Dandi memperoleh uang sejumlah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muh Sadiq memperoleh uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan tersebut oleh Terdakwa I. Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian lagi dipergunakan pula untuk membeli 1 (satu) buah shockbreaker merk Ride It warna merah dan 1 (satu) buah ban merk FDR MP 76;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq dalam mengambil barang milik PT. Indo Marco Adi Prima dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Terdakwa II. Ridwan

- Bahwa Terdakwa II Ridwan diperiksa terkait perbuatannya yang telah mengambil barang milik PT. Indo Marco Adi Prima sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 wita dan sekitar pukul 15.30 wita bertempat di gudang PT. Indo Marco Adi Prima yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Terdakwa I Dandi dan dan Terdakwa II Ridwan telah mengambil barang milik PT. Indo Marco Adi Prima berupa 56 jerigen berisi masing-masing minyak goreng Bimoli 5 liter dan 5 karton Indomie;
- Bahwa kejadian berawal Terdakwa I Dandi mengajak Terdakwa II Ridwan untuk mengambil barang milik PT. Indo Marco Adi Prima dengan maksud untuk dijual. Atas ajakan tersebut Terdakwa II Ridwan menyatakan sepakat, lalu mereka bersama-sama pergi menuju ke gudang PT. Indo Marco Adi Prima dengan mengendarai

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio Sporty warna putih milik Terdakwa I Dandi. Setibanya di lokasi, Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan segera masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pohon dan kemudian mereka melompati tembok atau pagar PT Indo Marco Adi Prima. Setelah itu Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan menuju ke pintu belakang gudang, lalu mereka mendorong pintu gudang yang tidak terkunci secara paksa. Setelah pintu berhasil dibuka, lalu mereka masuk ke dalam gudang. Selanjutnya Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan mengambil 24 jerigen berisi minyak Bimoli. Dikemudian waktu minyak Bimoli tersebut dijual oleh Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan ke beberapa orang di Pasar Baru Mamuju diantaranya adalah saksi Riandiani;

- Bahwa se usai menjual minyak Bimoli tersebut, Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan pergi menuju ke rumah saksi Muh. Sadiq dengan maksud untuk mengajaknya untuk mengambil barang milik PT. Indo Marco Adi Prima dan atas ajakan tersebut, saksi Muh. Sadiq menyatakan sepakat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Dandi bersama Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq bersama-sama pergi menuju ke gudang PT Indo Marco Adi Prima. Selanjutnya mereka masuk ke dalam gudang dengan cara seperti semula dan mereka berhasil mengambil 32 jerigen masing-masing berisi minyak Bimoli 5 liter dan 5 dus Indomie. Dikemudian waktu minyak Bimoli tersebut dijual kembali ke beberapa orang diantaranya pedagang di Pasar Baru Mamuju, sedangkan 5 dus Indomie dibuang di jalan dikarenakan Indomie tersebut basah terkena air hujan;
- Bahwa uang hasil penjualan minyak Bimoli tersebut kemudian dibagi-bagi oleh para pelaku, dimana Terdakwa II Ridwan memperoleh uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu), Terdakwa I. Dandi memperoleh uang sejumlah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muh Sadiq memperoleh uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan tersebut oleh Terdakwa I. Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian lagi dipergunakan pula untuk membeli 1 (satu) buah shockbreaker merk Ride It warna merah dan 1 (satu) buah ban merk FDR MP 76;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq dalam mengambil barang milik PT. Indo Marco Adi Prima dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah shockbreaker merk Ride It warna merah;
- 1 (satu) buah ban merk FDR MP 76;
- 2 (dua) buah jerigen berisikan minyak Bimoli;
- 1 (satu) buah jerigen minyak Bimoli dalam keadaan kosong;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor rangka MH3280204AK733717;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Jo pasal 64 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Dandi bin Supriadi Jaya dan Terdakwa II. Ridwan bin Rizal, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun Terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke dalam penguasaan pihak lain; sedangkan yang dimaksud *barang* adalah sesuatu benda baik berwujud (misal : perhiasan emas, hewan ternak dll.) maupun benda tidak berwujud (misal : aliran listrik, gas, dll.). Adapun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis cukuplah jika barang tersebut memiliki nilai kemanfaatan dan kesakralan bagi pemiliknya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 wita dan sekitar pukul 15.30 wita bertempat di gudang PT. Indo Marco Adi Prima yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, PT. Indo Marco Adi Prima telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 56 jerigen berisi masing-masing minyak goreng Bimoli 5 liter dan 5 karton Indomie;
- Bahwa kejadian berawal Terdakwa I Dandi mengajak Terdakwa II Ridwan untuk mengambil barang milik PT. Indo Marco Adi Prima dengan maksud untuk dijual. Atas ajakan tersebut Terdakwa II Ridwan menyatakan sepakat, lalu mereka bersama-sama pergi menuju ke gudang PT. Indo Marco Adi Prima dengan mengendarai motor Yamaha Mio Sporty warna putih milik Terdakwa I Dandi. Setibanya di lokasi, Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan segera masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pohon dan kemudian mereka melompati tembok atau pagar PT Indo Marco Adi Prima. Setelah itu Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan menuju ke pintu belakang gudang, lalu mereka mendorong pintu gudang yang tidak terkunci secara paksa. Setelah pintu berhasil dibuka, lalu mereka masuk ke dalam gudang. Selanjutnya Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan mengambil 24 jerigen berisi minyak Bimoli. Dikemudian waktu minyak Bimoli tersebut dijual oleh Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan ke beberapa orang di Pasar Baru Mamuju diantaranya adalah saksi Riandiani;
- Bahwa sesuai menjual minyak Bimoli tersebut, Terdakwa I Dandi dan Terdakwa II Ridwan pergi menuju ke rumah saksi Muh. Sadiq (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk mengajaknya untuk mengambil barang milik PT. Indo Marco Adi Prima dan atas ajakan tersebut, saksi Muh. Sadiq menyatakan sepakat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Dandi bersama Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq bersama-sama pergi menuju ke gudang PT Indo Marco Adi Prima. Singkat kata mereka masuk ke dalam gudang dengan cara seperti semula dan mereka berhasil mengambil 32 jerigen masing-masing berisi minyak Bimoli 5 liter dan 5 dus Indomie. Dikemudian waktu minyak Bimoli tersebut dijual kembali ke beberapa orang diantaranya pedagang di Pasar Baru Mamuju, sedangkan 5 dus Indomie dibuang di jalan dikarenakan Indomie tersebut basah terkena air hujan;
- Bahwa uang hasil penjualan minyak Bimoli tersebut kemudian dibagi-bagi oleh para pelaku, dimana Terdakwa II Ridwan memperoleh uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu), Terdakwa I. Dandi memperoleh uang sejumlah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muh Sadiq memperoleh uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan tersebut oleh Terdakwa I. Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian lagi dipergunakan pula untuk membeli 1 (satu) buah shockbreaker merk Ride It warna merah dan 1 (satu) buah ban merk FDR MP 76;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq, PT Indo Marco Adi Prima mengalami kerugian sekitar Rp.8.720.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq dalam mengambil barang milik PT. Indo Marco Adi Prima dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa I. Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq secara bersama-sama telah mengambil barang milik orang lain. Hal tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana keberadaan barang-barang tersebut semula dalam penguasaan pemiliknya dan kemudian berpindah / beralih dalam penguasaan Terdakwa I. Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa *melawan hukum* dalam unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa I. Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq dalam mengambil barang-barang tersebut, dengan maksud untuk dimiliki / dijual dengan harapan mereka memperoleh keuntungan secara ekonomi, dimana Terdakwa I. Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukannya tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq tersebut, pemilik barang dalam hal ini PT. Indo Marco Adi Prima mengalami kerugian sekitar Prima mengalami kerugian sekitar Rp.8.720.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa I. Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq secara nyata telah mengambil barang milik orang lain, dimana hal tersebut dilakukannya tanpa ada ijin dari pemiliknya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa I. Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hak dari pemilik barang tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud *bersekutu* dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana mereka menghendaki atau memiliki niat yang sama meskipun mereka memiliki tugas / peran yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur ke-2 di atas, bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang pelaku yakni Terdakwa I. Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq, dimana sebelum melakukan perbuatan tersebut mereka telah bersepakat untuk mengambil barang berharga milik orang lain dan untuk mewujudkan niat / kehendak tersebut Terdakwa I. Dandi, Terdakwa II Ridwan dan saksi Muh Sadiq saling berbagi peran / tugas sehingga niatnya untuk mengambil barang tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan) apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Timbul dari suatu niat, kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya.
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana pula telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, yaitu : Bahwa Terdakwa I. Dandi dan Terdakwa II Ridwan dalam mengambil barang milik PT. Indo Marco Adi Prima berupa 56 jerigen berisi masing-masing minyak goreng Bimoli 5 liter dan 5 karton Indomie tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 wita dan sekitar pukul 15.30 wita bertempat di gudang PT. Indo Marco Adi Prima yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Dandi dan Terdakwa II Ridwan tersebut terdapat niat yang sama yaitu mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya dan perbuatan yang dilakukan adalah sama yaitu mengambil barang milik

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tanpa seizin pemiliknya serta perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian ketiga syarat untuk adanya suatu perbuatan yang berkelanjutan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1 (satu) satu buah shockbreaker merk Ride It warna merah, 1 (satu) buah ban merk FDR MP 76, 2 (dua) buah jerigen berisikan minyak Bimoli dan 1 (satu) buah jerigen minyak Bimoli dalam keadaan kosong sudah sepatutnya *dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Indo Marco Adi Prima*;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor rangka MH3280204AK733717 sudah sepatutnya *dikembalikan kepada Terdakwa I. Dandi bin Supriadi Jaya sebagai alat transportasi sehari-hari*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I. Dandi bin Supriadi Jaya pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP., UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Dandi bin Supriadi Jaya dan Terdakwa II. Ridwan bin Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Dandi bin Supriadi Jaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Terdakwa II. Ridwan bin Rizal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) satu buah shockbreaker merk Ride It warna merah, 1 (satu) buah ban merk FDR MP 76, 2 (dua) buah jerigen berisikan minyak Bimoli dan 1 (satu) buah jerigen minyak Bimoli dalam keadaan kosong *dikembalikan kepada PT. Indo Marco Adi Prima*;
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor rangka MH3280204AK733717 *dikembalikan kepada Terdakwa I. Dandi bin Supriadi Jaya*;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Rahid Pamingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satri Ruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ttd

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

Rahid Pamingkas, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Satri Ruddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)